



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111  
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010  
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: <http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id>



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 24 /Kpts/OT.050/H.4.3/05/2023

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,  
OBAT DAN AROMATIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN  
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik,
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Hm.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M. PAN /2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPts/KP.320/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Nomor SP DIPA-018.09.2.237306/2023 tanggal 30 November 2022

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** **PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan Unit Kerja ;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
6. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Balai,



**EVI SAVITRI IRIANI**

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah,  
Obat Dan Aromatik

Nomor : 24 /Kpts/OT.050/H.4.3/05/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,  
OBAT DAN AROMATIK**

No.	Nama	Gol.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si	IV/b	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dini Florina, SP	III/b	Subkoordinator Jasa Penelitian	Ketua
3.	Dra. Nur Maslahah, M.Si	IV/a	Subkoordinator Pelayanan Teknik	Wakil Ketua
4.	Mulyawan, SE	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
5.	Winitasari, SE	III/d	Pengumpul data	Anggota
6.	Efiana, S. Mn	III/d	Pranata Humas Muda	Anggota
7.	Tini Nurcahaya, S. Kom		IT	Anggota

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : Mei 2023

Kepala Balai,



**EVI SAVITRI IRIANI**